

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Ali, 2015)

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. (Ali, 2015)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri dari metode yaitu : (Ali, 2015)

1. Metode penelitian kepustakaan.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2. Metode penelitian lapangan.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan secara acak oleh peneliti)

3.2.1. Jenis Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer.

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni dengan pihak-pihak yang terkait dengan upaya yang dilakukan Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Barelang dalam menertibkan pelanggaran daya pancar di atas ambang batas daya pancar yakni pengendara yang satu sebagai pihak yang melanggar dan pengendara yang lainnya sebagai pihak yang dirugikan. (Ali, 2015)

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap data primer yang didapatkan, data sekunder dapat berasal dari Bahan pustaka berupa buku dan kajian-kajian ilmiah mengenai hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. (Ali, 2015)

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan di mana dua saling bertemu untuk melakukan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di temukan informasi lain dalam topik yang di bicarakan. (Amiruddin & Asikin, 2016)

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi tentang pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu beberapa pihak meliputi: Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Batam-Kepolisian Resor Kota Barelang, dealer motor, bengkel motor, pengemudi kendaraan bermotor dan perwakilan pengguna jalan lainnya.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi, yaitu dokumen yang dihimpun dan dikumpulkan yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini meliputi: perundang-undangan, peraturan-peraturan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, arsip-arsip, buku-buku, majalah, agenda, laporan penelitian, dokumen resmi, informasi online dari internet (website) dan lain-lain bahan kepustakaan berupa buku-buku, literature dan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. (Amiruddin & Asikin, 2016)

3. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Kota Barelang, yang khususnya pada bagian satuan lalu lintas - Kepolisian Resor Kota Barelang. Pemilihan lokasi ini diharapkan agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta di lokasi ini masih banyak ditemukan kasus pengendara kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (secara khusus penggunaan kendaraan bermotor dengan modifikasi daya pancar yang tidak memenuhi standar kelayakan dan melewati ambang batas daya pancar).

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Sugiyono, 2018) Inti dari metode ini adalah data-data yang diperoleh

langsung dari lapangan kemudian data diolah untuk di paparkan dalam bentuk tulisan.

3.4. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Soni Sadono. (ISSN: 23389176)

Soni Sadono dari Fakultas Industri Kreatif di Telkom University dengan penelitiannya yang berjudul “Budaya Tertib Berlalu-Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung”. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Sadono bertitik fokus pada mengamati kebiasaan masyarakat dalam berlalu lintas, mulai dari tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas dan tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, lain halnya dengan penulis yang lebih menitik beratkan penelitian untuk menilai tingkat efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian di tambah dengan pemahaman polisi satuan lalu lintas terhadap aturan mengenai ambang batas daya pancar yang di ataur dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas daya pancar kendaraan bermotor tipe baru, kedua aturan tersebut khususnya berkaitan dengan daya pancar.(Sadono, 2016)

2. Yuda Riyansah. (P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-987)

Yuda Riyansah dari Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor dengan penelitiannya yang berjudul “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Daya P,ancar Racing”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepskan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk dalam kajian/pendekatan yuridis normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum. Fokus dari penelitian Yuda Riyansyah yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum pada masyarakat yang menggunakan daya pancar racing pada kendaraannya, berbeda dengan penulis yang lebih memfokuskan mengenai mekanisme atau tahapan apa saja yang dilakukan pihak polisi satuan lalu lintas dalam menentukan suatu daya pancar telah melewati ambang batas daya pancar terlepas dari masyarakat itu menggunakan daya pancar bawaan pabrikan atau daya pancar racing. (Riyansah et al., 2016)

3. Anny Yuserlina. (P-ISSN: 2355-4657. E-ISSN: 2580-1678)

Anny Yuserlina dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, dengan penelitiannya yang berjudul “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor

Bukitinggi Terhadap Pelajar”, Penelitian yang di lakukan oleh Anny Yuserlina menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di lapangan tentang peranan satuan lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Penelitian yang di lakukan oleh Anny Yuserlina berfokus tentang cara pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pelajar, berbeda dengan penulis, di mana penulis tidak hanya berfokus pada kalangan pelajar, namun yang di batasi di sini ialah objek yang akan di teliti hanya berkaitan dengan pelanggaran daya pancar dari daya pancar. (Yuserlina, 2019)

4. Dadik Purnomo.(ISSN: 2614-560X)

Dadik Purnomo Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang dengan penelitian yang berjudul “Peran Sat Lantas Kepolisian Resor Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas”. Metode penelitian yang di gunakan oleh dadik purnomo ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk : Mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, Mengidentifikasi masalah, Membuat perbandingan atau evaluasi, Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Dadik Purnomo ialah mengenai cara menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan program atau kegiatan safety riding, lain dengan penulis yang berfokus pada hambatan dan upaya apa saja yang sudah dilakukan polisi satuan lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum terkait daya pancar yang melewati ambang batas daya pancar. (Purnomo & Hafidz, 2018)

5. Ulfa Sarah Minanda. (ISSN: 2460-643X)

Ulfa Sarah Minanda dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Daya Pancar Bisingpada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dengan metode penelitian pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan penelitian terhadap masyarakat pengguna jalan lainnya. Ulfa Sarah Minanda dalam penelitian berfokus pada tingkat efektivitas sanksi tilang yang diberikan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Lain dengan penulis yang berfokus pada efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 terhadap pengaturan standar daya pancar. (Minanda & Ravena, 2016)